



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Nomor : 090/PM.00.02/K.SU-30/06/2024 Pematangsiantar, 25 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Pencocokan Dan Penelitian (Coklit)
Pilkada Serentak Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.
- f. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dengan memperhatikan bahwa saat ini memasuki Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang diawali dengan Pencocokan Dan Penelitian (COKLIT) yang berlangsung mulai tgl 24 Juni 2024 s/d 24 Juli 2024 di seluruh Wilayah Kota Pematangsiantar, maka Bawaslu Kota Pematangsiantar mengimbau kepada Ketua KPU Kota Pematangsiantar untuk:

1. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
2. Mengingatkan petugas Pemutakhiran Data pemilih didalam melaksanakan tugas agar Pantarlih bekerja secara profesional dan independen serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (Coklit);
3. Membuka aksesibilitas data salinan Form Model A-Daftar Pemilih kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
4. Melakukan sosialisasi pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih dalam Pemilu;
5. Memaksimalkan koordinasi dengan stakeholder di daerah;
6. Dalam hal pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih, KPU Kota Pematangsiantar dan jajaran agar dapat mengoptimalkan komunikasi kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar sesuai dengan tingkatannya;
7. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan tahapan pemutakhiran daftar pemilih.
8. Mengingatkan Petugas Pemutakhiran Data pemilih didalam melaksanakan tugasnya agar mematuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh jajaran Pengawas tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Demikian imbauan ini disampaikan agar ditindaklanjuti, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA

NANANG WAHYUDI HARAHAP, S.Sos



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip